



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian yang besar, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya;
  - b. bahwa kegiatan pencegahan dan penganggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah namun harus melibatkan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun represif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3962);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**dan**

**WALIKOTA BONTANG**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN .**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
4. Walikota adalah Walikota Bontang.
5. Instansi Pemadam Kebakaran adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bontang yang bertanggungjawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
7. Bahan berbahaya adalah bahan/zat atau campurannya yang

bersifat mudah menyala/terbakar/eksplosif, korosif dan lain-lain yang karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.

8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
12. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
13. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
14. Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan/pemasangan sistem, peralatan dan kelengkapan lainnya baik bersifat aktif maupun pasif.
15. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi yang dipasang

pada bangunan dan memerlukan ketersediaan daya/energi dalam pengoperasiannya, seperti sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), sistem pemadam kebakaran media kimia, baik yang dijalankan secara manual, seperti alat pemadam api ringan (APAR) maupun otomatis.

16. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang dikonstruksi/dipasang pada bangunan melalui pengaturan persyaratan bahan bangunan dan komponen struktur bangunan yang diwujudkan dalam ketentuan ketahanan api (fire resistance rating), kompartemenisasi dan perlindungan bukaan.
17. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengendalikan atau membuang asap dari bangunan atau bagian bangunan sehingga ruangan mencapai sampai batas aman huni pada saat kebakaran terjadi.
18. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
19. Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk didalamnya pintu penghubung, ruangan penghubung jalan lantai, tangga pelindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar.
20. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit dan pintu yang tahan api.

## **BAB II**

### **OBJEK**

#### **Pasal 2**

Objek yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

- a. Bangunan gedung;
- b. Kendaraan bermotor;
- c. Bahan berbahaya;
- d. Kawasan hutan.

## **BAB III**

### **PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Bangunan Gedung**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan yang meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran dan bahaya petir;
- (2) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif;
- (3) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung dipengaruhi oleh:

- a. Fungsi dan klasifikasi;
  - b. Luas bangunan;
  - c. Ketinggian bangunan; dan
  - d. Isi bangunan.
- (4) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung terdiri dari:
- a. Bahaya kebakaran ringan;
  - b. Bahaya kebakaran sedang; dan
  - c. Bahaya kebakaran tinggi.
- (5) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. Bangunan perumahan;
- b. Bangunan ruko tunggal dan berderet;
- c. Bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan dan pendidikan;
- d. Bangunan apartemen;
- e. Bangunan pasar;
- f. Bangunan industri;
- g. Bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa;

- h. Bangunan pertemuan umum;
- i. Bangunan SPBU, SPBG dan Instalasi gas.

**Paragraf 1**  
**Bangunan perumahan**

**Pasal 5**

- (1) Setiap pengembang yang membangun bangunan perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (2) Setiap penghuni bangunan yang berada di lingkungan yang tidak tertata dapat melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran minimal 1 (satu) unit *fire extinguisher*;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan perumahan diatur dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf 2**  
**Bangunan Ruko Tunggal dan Berderet**

**Pasal 6**

- (1) Setiap pengembang yang membangun atau penghuni bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan ruko



tunggal atau bangunan ruko berderet diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 7**

- (1) Bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet bertingkat yang memiliki ketinggian 3 (tiga) lantai ke atas harus diberi jalan keluar tersendiri yang menghubungkan antar unit bangunan yang satu dengan unit bangunan lain;
- (2) Apabila sarana jalan keluar tersendiri tidak memungkinkan, bangunan dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan keluar pada setiap unit bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet.

#### **Pasal 8**

Bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet yang menggunakan jendela berteralis untuk pengamanan bangunan, pemasangannya tidak mengganggu jalan keluar bagi penghuni atau pengguna bangunan ataupun menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan.

#### **Paragraf 3**

### **Bangunan Rumah Sakit atau Fasilitas Perawatan Kesehatan dan Pendidikan**

#### **Pasal 9**

- (1) Bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan dan pendidikan, wajib memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan dan penghuni dari bahaya kebakaran melalui sistem proteksi kebakaran;

- (2) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan karakteristik pasien dan kelengkapan peralatan medis terpasang;
- (3) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan jumlah peserta didik, sarana dan prasarana;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi kebakaran bangunan rumah sakit dan pendidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 4**

#### **Bangunan Apartemen**

#### **Pasal 10**

- (1) Bangunan apartemen wajib dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar yang aman;
- (2) Bagian dari bangunan apartemen yang memiliki potensi bahaya kebakaran yang tinggi seperti dapur, perapian serta gudang harus diberi perlindungan terhadap kemungkinan bahaya kebakaran;
- (3) Jalan masuk ke bangunan apartemen harus tidak terganggu dan terhalangi serta memenuhi persyaratan tapak bangunan yang memungkinkan operasi pemadaman kebakaran dari luar bangunan berjalan lancar tanpa hambatan;
- (4) Bangunan apartemen harus menerapkan manajemen

keselamatan kebakaran (*fire safety management*) dan menyediakan Pusat Kendali Kebakaran di lantai dasar dalam menunjang operasi penanggulangan kebakaran secara efektif;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi kebakaran bangunan apartemen diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Paragraf 5**

### **Bangunan Pasar**

#### **Pasal 11**

- (1) Bangunan pasar wajib dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran dan penyediaan sarana jalan keluar yang aman;
- (2) Pemilik kios dalam bangunan pasar wajib mengatur dan menata barang-barang dagangannya agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas kebakaran termasuk penyediaan peralatan proteksi kebakaran;
- (3) Pengelola bangunan pasar wajib:
  - a. menerapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran khususnya menyangkut kegiatan pengawasan, pemeriksaan kehandalan peralatan terpasang;
  - b. membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Bangunan Pasar; dan
  - c. melaksanakan pelatihan kebakaran serta evakuasi secara rutin.
- (4) Pemilik dan/atau pengelola bangunan pasar memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen keselamatan kebakaran;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi kebakaran bangunan pasar diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Paragraf 6**

### **Bangunan Industri**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap bangunan industri wajib dilengkapi sistem proteksi kebakaran, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar yang aman;
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan industri wajib:
- a. menerapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran;
  - b. membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung;  
dan
  - c. membuat rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran.
- (3) Setiap pemilik/pengelola bangunan industri harus membantu lingkungan sekitarnya dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan prasarana, sarana dan kelengkapan proteksi kebakaran yang tersedia;
- (4) Ketentuan mengenai sistem proteksi kebakaran bangunan industri diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Paragraf 7**

### **Bangunan Perkantoran, Perdagangan dan Jasa**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa yang memiliki ukuran besar, baik ukuran luas maupun ketinggian, wajib dilengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang meliputi sistem proteksi kebakaran, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar yang aman;
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa wajib:
  - a. menyediakan akses yang memenuhi persyaratan dalam rangka efektifitas operasi pemadaman dari luar bangunan serta upaya penyelamatan saat terjadi kebakaran;
  - b. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
  - c. membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung;
  - d. membuat rencana penanggulangan keadaan kebakaran dan keadaan darurat lainnya; dan
  - e. menyediakan pos kendali kebakaran.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa bertanggung jawab dalam melengkapi sarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Ketentuan mengenai sistem proteksi kebakaran bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Paragraf 8**

### **Bangunan Pertemuan Umum**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap bangunan pertemuan umum wajib dilengkapi sistem proteksi kebakaran dan penyediaan sarana jalan keluar yang aman;
- (2) Bangunan pertemuan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pemakaian bahan interior dan pelapis dinding maupun lantai yang aman kebakaran;
  - b. akses masuk bangunan; dan
  - c. sistem komunikasi darat.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan pertemuan umum bertanggung jawab dalam melengkapi sarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Ketentuan mengenai sistem proteksi kebakaran bangunan pertemuan umum diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 9**

#### **Bangunan SPBU, SPBG dan Instalasi Gas**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap bangunan SPBU, SPBG dan Instalasi Gas wajib dilengkapi sistem proteksi kebakaran;
- (2) Lokasi atau penempatan bangunan SPBU, SPBG dan Instalasi Gas harus memiliki jarak aman dari bahaya kebakaran dengan bangunan-bangunan di sekitarnya;
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan SPBU, SPBG

dan Instalasi Gas bertanggung jawab dalam melengkapi sarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (4) Ketentuan mengenai lokasi dan sistem proteksi kebakaran bangunan SPBU, SPBG dan Instalasi Gas diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 16**

- (1) Ruang lingkup pengaturan kendaraan bermotor meliputi:
  - a. Kendaraan bermotor umum;
  - b. Kendaraan bermotor khusus.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor wajib menyediakan alat pemadam kebakaran dan peralatan lain yang dapat digunakan dalam upaya penyelamatan saat terjadinya kebakaran dalam kendaraan tersebut;
- (3) Setiap peralatan pemadaman kebakaran dan peralatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pemeriksaan secara berkala dan dipelihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga;
- (4) Ketentuan mengenai peralatan pemadam kebakaran dan peralatan lain serta pemeriksaan berkala diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Bahan Berbahaya**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap pemilik yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
  - a. Menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - b. Menyediakan sarana penyelamatan jiwa, sistem proteksi kebakaran;
  - c. Menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
  - d. Menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
  - e. Memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
  - a. Menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
  - b. Memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.
- (3) Penyimpanan, produksi dan pengangkutan Bahan Berbahaya mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Kawasan Hutan**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;



- (2) Dalam rangka pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan:
- a. Melakukan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan;
  - b. Melaksanakan penyuluhan;
  - c. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan;
  - d. Mengadakan peralatan kebakaran hutan; dan
  - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

### **Pasal 19**

Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

### **Pasal 20**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya;
- (2) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya;
- (3) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan secara berkala.
- (4) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kelima**

### **Pemeriksaan Berkala**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib melakukan pemeriksaan berkala setiap 3 (tiga) bulan mengenai kondisi keselamatan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, kondisi sarana dan peralatan proteksi bahaya kebakaran;
- (2) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pemadam Kebakaran;
- (3) Instansi Pemadam Kebakaran wajib melaksanakan pemeriksaan dan pengujian lapangan terhadap laporan hasil

pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (4) Instansi Pemadam Kebakaran wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian berkala sarana dan peralatan proteksi kebakaran bangunan gedung diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Pasal 22**

- (1) Pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor wajib melakukan pemeriksaan berkala setiap 3 (tiga) bulan mengenai kondisi sarana dan peralatan proteksi bahaya kebakaran;
- (2) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pemadam Kebakaran;
- (3) Instansi Pemadam Kebakaran wajib melaksanakan pemeriksaan dan pengujian lapangan terhadap laporan hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Instansi Pemadam Kebakaran wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat pemadam kebakaran pada kendaraan bermotor setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian berkala sarana dan peralatan proteksi kebakaran kendaraan

bermotor diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 23**

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bahan berbahaya wajib melakukan pemeriksaan berkala setiap 3 (tiga) bulan mengenai kondisi sarana dan peralatan proteksi bahaya kebakaran;
- (2) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pemadam Kebakaran;
- (3) Instansi Pemadam Kebakaran wajib melaksanakan pemeriksaan dan pengujian lapangan terhadap laporan hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Instansi Pemadam Kebakaran wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat pemadam kebakaran pada bahan berbahaya setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian berkala sarana dan peralatan proteksi kebakaran bahan berbahaya diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 24**

- (1) Penanggung jawab usaha pada kawasan hutan dan/atau lahan wajib melakukan pemeriksaan berkala setiap 3 (tiga) bulan mengenai kondisi sarana dan peralatan proteksi bahaya kebakaran;
- (2) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pemadam Kebakaran;
- (3) Instansi Pemadam Kebakaran wajib melaksanakan pemeriksaan dan pengujian lapangan terhadap laporan hasil

pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (4) Instansi Pemadam Kebakaran wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat pemadam kebakaran pada kawasan hutan dan/atau lahan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian berkala sarana dan peralatan proteksi kebakaran kawasan hutan dan/atau lahan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **BAB IV**

### **PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Manajemen Penanggulangan Kebakaran Bangunan Gedung**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan resiko kebakaran meliputi kegiatan bersiap diri, mitigasi, respon dan pemulihan akibat kebakaran;
- (2) Setiap pemilik, pengelola dan/atau pengguna bangunan gedung, yang mempunyai ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 m<sup>2</sup> atau jumlah penghuni lebih dari 500 (lima ratus) orang, wajib membentuk Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung;
- (3) Bangunan Rumah sakit dan/atau fasilitas perawatan (pelayanan) kesehatan lainnya yang memiliki lebih dari 40

(empat puluh) tempat tidur rawat inap, wajib menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran, terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan secara proaktif proses penyelamatan jiwa;

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Manajemen Penanggulangan Kebakaran diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Organisasi Penanggulangan Kebakaran Gedung**

#### **Pasal 26**

- (1) Unsur pokok Organisasi Penanggulangan Kebakaran Gedung terdiri dari Penanggung Jawab atau *Fire Safety Manager*, Personil Komunikasi, Pemadam Kebakaran, Penyelamat/Paramedis, Ahli Teknik, Pemegang Peran Kebakaran Lantai (*floor warden*) dan Keamanan (*security*);
- (2) Struktur Organisasi Penanggulangan Kebakaran Gedung tergantung pada klasifikasi resiko bangunan terhadap bahaya kebakaran, rencana tapak dan fasilitas yang tersedia pada bangunan gedung;
- (3) Klasifikasi resiko bangunan terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi penanggulangan kebakaran gedung diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga**

## **Tata Laksana Operasional**

### **Pasal 27**

- (1) Tata laksana operasional dalam Manajemen Penanggulangan Kebakaran mencakup kegiatan pembentukan tim perencanaan, penyusunan analisis bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, pembuatan rencana pengamanan kebakaran (*fire safety plan*) dan pembuatan rencana tindak darurat kebakaran (*fire emergency plan*);
- (2) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung melaksanakan Tata Laksana Operasional dalam Manajemen Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan tingkat klasifikasi resiko bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

## **BAB V**

### **PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN KOTA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wilayah Manajemen Kebakaran Kota**

### **Pasal 28**

- (1) Wilayah manajemen kebakaran dibentuk berdasarkan pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan penanggulangan kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan;
- (2) Wilayah manajemen kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap (*respon time*) dari pos pemadam kebakaran terdekat;
- (3) Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap wilayah manajemen kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan 7,5

km (*travel distance*).

## **Bagian Kedua**

### **Waktu Tanggap**

#### **Pasal 29**

- (1) Waktu tanggap meliputi waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman;
- (2) Waktu tanggap Instansi Pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk wilayah Kota tidak lebih dari 15 (lima belas) menit.

## **Bagian Ketiga**

### **Organisasi Penanggulangan Kebakaran Kota**

#### **Pasal 30**

- (1) Organisasi Layanan Penanggulangan Kebakaran Kota meliputi:
  - a. Pos Pemadam Kebakaran;
  - b. Sektor Pemadam Kebakaran; dan
  - c. Markas Komando atau Wilayah Pemadam Kebakaran.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Organisasi Layanan Penanggulangan Kebakaran Kota dalam Manajemen Penanggulangan Kebakaran Kota terdiri dari:
  - a. Manajemen Pencegahan Kebakaran;



- b. Manajemen Penanggulangan Kebakaran; dan
  - c. Perlindungan jiwa, harta benda dari kebakaran.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi pemadam kebakaran dan tugas pokok serta fungsi diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 31**

- (1) Masyarakat dapat berinisiatif dalam mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar);
- (2) Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) merupakan organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba dan sukarela;
- (3) Pembentukan Satlakar dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota;
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dapat memberikan fasilitas berupa:
  - a. Prasarana;
  - b. Sarana;
  - c. Diklat keanggotaan;
  - d. Latihan pemadaman dan penyelamatan; dan/atau
  - e. Penyusunan *Standar Operating Procedure*.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Satlakar diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima**  
**Tata Laksana Operasi**

**Pasal 32**

Tata laksana operasi meliputi kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan dan informasi kinerja instansi pemadam kebakaran dan hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran kota yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan kebakaran kota.

**Pasal 33**

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya harus melakukan:

- a. Tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. Menginformasikan kepada Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi terkait.

**Pasal 34**

Sebelum petugas Instansi Pemadam Kebakaran tiba di lokasi kebakaran, pengurus RT/RW, Lurah dan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), serta Tim Penanggulangan Kebakaran

Gedung melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 35**

- (1) Tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas Dinas meliputi:
  - a. *Size Up* atau menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
  - b. *Rescue* atau penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
  - c. *Locate* atau pencarian sumber api;
  - d. *Confine* atau pengendalian penjalaran api; dan
  - e. *Extinguish* atau pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi terjadinya kebakaran harus menaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh komandan insiden (*incident commander*), sesuai dengan Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran yang berlaku;
- (2) Hal-hal yang terjadi di lokasi terjadinya kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik, pengelola dan/atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
  - a. Memasuki bangunan atau pekarangan;
  - b. Membantu memindahkan barang atau bahan yang mudah terbakar;
  - c. Memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
  - d. Merusak atau merobohkan sebagian atau seluruh bangunan;
  - e. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan atau perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

### **Pasal 38**

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat ditanggulangi bersama oleh Instansi Pemadam Kebakaran daerah masing-masing;
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah dan ditetapkan dengan keputusan bersama antar instansi pemadam kebakaran masing-masing.

## **Bagian Keenam**

### **Pemeriksaan Sebab Kebakaran**

#### **Pasal 39**

- (1) Instansi Pemadam Kebakaran dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran;
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), investigator kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat;
- (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **PENANGGULANGAN KEBAKARAN LINGKUNGAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap lingkungan bangunan yang berada dalam satu lingkungan dengan kepemilikan yang sama dan dalam pengelolaan lingkungan yang sama harus menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan;
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lingkungan perdagangan, perkantoran, pasar, lingkungan pariwisata dan lingkungan Kelurahan dengan tingkat kepadatan tinggi serta lingkungan khusus yang ditetapkan

oleh Pemerintah;

- (3) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan yang bersangkutan dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL);
- (4) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) berikut penyediaan sarana dan prasarana kebakaran;
- (5) Ketentuan mengenai SKKL diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan, Pemerintah Daerah wajib melakukan tindakan :
  - a. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - b. Pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayahnya yang mengalami dampak kebakaran hutan dan/atau lahan melalui sarana pelayanan kesehatan yang telah ada;
  - c. Pengukuran dampak;
  - d. Pengumuman pada masyarakat tentang pengukuran dampak dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban setiap orang dan/atau setiap

penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

## **BAB VIII**

### **SERTIFIKASI DAN REKOMENDASI**

#### **Pasal 42**

Setiap orang atau badan hukum yang memproduksi atau mengimpor alat pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan bahan berbahaya harus mendapatkan sertifikasi uji mutu komponen dan bahan dari lembaga pengujian yang telah terakreditasi.

#### **Pasal 43**

Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan dan/atau perawatan di bidang keselamatan kebakaran harus mendapat sertifikasi keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Instansi Pemadam Kebakaran.

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran wajib mendapat rekomendasi dari Instansi Pemadam Kebakaran;
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 45**

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pemadam Kebakaran.

## **BAB IX**

### **RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)**

### **Pasal 46**

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan;
- (2) RISPK disusun berdasarkan analisis resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kota serta rencana sarana dan prasarana kota lainnya;
- (3) RISPK meliputi ketentuan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 47**

Walikota melalui Kepala Instansi Pemadam Kebakaran melakukan pembinaan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada:



- a. Pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung;
- b. Pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor;
- c. Penyimpanan bahan berbahaya;
- d. Pengkaji teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. Kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
- f. Satuan Relawan Kebakaran;
- g. Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung; dan
- h. Masyarakat.

#### **Pasal 48**

- (1) Walikota melalui Kepala Instansi Pemadam Kebakaran melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran ke dan di dalam bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan organisasi perangkat daerah lainnya;
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemadam Kebakaran menemukan ketidaksesuaian antara ketentuan persyaratan teknis bangunan khususnya dalam hal kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dengan perencanaan dan/atau kenyataan di lapangan, ketidaksesuaian pemasangan APAR di

kendaraan bermotor, Instansi Pemadam Kebakaran dapat merekomendasikan kepada Walikota atau pejabat pemberi izin berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penundaan atau penolakan persetujuan izin;
- c. Penutupan sebagian atau seluruh bangunan yang digunakan; dan
- d. Pencabutan izin.

## **BAB XI RETRIBUSI**

### **Pasal 49**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan Instansi Pemadam Kebakaran dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan berkala dan pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa.

## **BAB XII KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 50**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,

Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
  - b. Penundaan atau penolakan persetujuan izin;
  - c. Penutupan sebagian atau seluruh bangunan yang digunakan; dan
  - d. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 51**

Bangunan gedung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum memenuhi persyaratan sistem proteksi kebakaran dan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 53**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 18 Juni 2012  
**WALIKOTA BONTANG,**

**ADI DARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 18 Juni 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

**ASMUDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2012 NOMOR 4